



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017716.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN UMUM BANDUNG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 77, tanggal 30 November 2017 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN UMUM BANDUNG tanggal 30 November 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017113032101521 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN UMUM BANDUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN UMUM BANDUNG
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 77, tanggal 30 November 2017 yang dibuat oleh Notaris ASEP WACHJUDIN, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0017716.AH.01.04.Tahun 2017

TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN UMUM BANDUNG

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. DEDEN GANDA SAPUTRA	3273180710660001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IWAN SETIAWAN, SE.MBE	3273181707700001	PEMBINA	KETUA
H. DEDEN GANDA SAPUTRA	3273180710660001	PENGURUS	KETUA
NENI NURJANAH	3273254108740004	PENGURUS	SEKRETARIS
NANI NURAENI, SE	3273107001790001	PENGURUS	BENDAHARA
NINA TRISNAWATI	3273256305720002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 November
2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 30 November 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022045.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 30 November 2017



PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 239 Telp. 022-7208007 Bandung 40113
Web: www.disdikkota.bandung.go.id Email: disdik@bandung.go.id

SERTIFIKAT TANDA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SD SWASTA

Nomor : 421.10 / 4505 -Disdik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung menyatakan bahwa:

SEKOLAH DASAR SWASTA (SDS) "YPU"

Jl. Cukang Jati No.5 Gatot Subroto Kelurahan Samoja
Kecamatan Batununggal Kota Bandung Provinsi Jawa Barat

Direkomendasikan dapat menyelenggarakan
Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.

Sertifikat ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
dan dinyatakan tidak berlaku setelah mendapatkan ijin
dari DPMPSTSP Kota Bandung

Dikeluarkan di Bandung
Pada tanggal, 24 Mei 2018



Kepala Sekolah



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG

DR. H. ELIH SUDIAPERMANA, M.Pd
NIP. 19611114 198703 1 001